

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Kejahatan

Sebagai salah satu Objek Penelitian kriminologi yang paling utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang di rumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya di rumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu Negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi (Mustofa, 2013:9).

Dari sudut pandang sosiologi kejahatan merupakan salah satu perbuatan yang antisosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang (Dermawan, 20010:24)

Sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial sama, yang menghasilkan perilaku-prilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses-proses tersebut

menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Kedua, beberapa ahli menekankan pada beberapa bentuk seperti imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi (*selfconception*) dan kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat (Soekanto, 2005 : 366-367).

Kejahatan menurut sosiologi dikenal dengan tiga istilah yaitu pelanggaran hukum, penyimpangan tingkah laku dan kejahatan yang memiliki perbedaan tingkat keseriusan sosial. Ketiga istilah tersebut merupakan tindakan yang tidak selaras dengan perasaan moral masyarakat secara berbeda-beda kadarnya. Keseluruhannya merupakan bentuk-bentuk tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat (Abdussalam, 2014 : 24).

Menurut Sue Titus Reid (dalam Dermawan, 2013:2) kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana terhadap perbuatan tersebut, melalui suatu keraguan yang beralasan, dibuktikan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan. Dengan demikian kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang semuanya merupakan pelanggaran atas hukum pidana yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan

diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pidana pelanggaran hukum yang ringan.

Dalam buku yang di tulis tahun 1936, W.A Bonger mengemukakan kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan (Adang, 2006:80).

Menurut Light, Keller dan Calhoun mengatakan tidak semua kejahatan mengakibatkan penderitaan pada korban sebagai akibat tindak pidana orang lain. Kejahatan jenis ini, yang mereka namakan kejahatan tanpa korban (*victimless crimes*), antara lain meliputi perbuatan seperti berjudi, penyalahgunaan obat bius, mabuk-mabukan dan hubungan seks tidak sah yang dilakukan secara sukarela antar orang dewasa. Meskipun tidak membawa korban namun perbuatan tercela oleh masyarakat ataupun oleh kelompok yang berkuasa (Sunarto, 2004 :182).

Hagan (2013 : 15-16) hukum pidana memiliki kriteria sangat spesifik : “Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan dan yurisprudensi), dilakukan pembukuan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, dan ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan serius (*felony*) atau kejahatan ringan (*misdemeanor*)”. *Felony* pada umumnya menunjuk pada delik yang diancam hukuman setahun atau lebih dipenjara Negara atau federal, sedangkan *misdeamor* adalah kejahatan ringan yang diancam hukuman kurang

dari satu tahun penjara. Berikut beberapa kriteria spasifik yang harus dipenuhi hukum pidana agar suatu perbuatan bisa dianggap sebagai kejahatan adalah :

- a. Perbuatan itu dilarang hukum dan diancam hukuman yang ditetapkan menurut hukum. *Nullun crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa hukum) adalah ungkapan latin yang dapat diperluas hingga mencakupi pengertian bahwa undang-undang *ex post facto* (setelah delik terjadi) tidak berlaku. Perbuatan harus dilarang undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan.
- b. Suatu perbuatan pidana, *actus reus* (perbuatan itu sendiri, atau unsur fisik), harus terjadi.
- c. Harus ada kerugian sosial yang sifatnya disengaja atau disadari. Harus ada suatu kerugian bagi suatu Negara atau masyarakat.
- d. Perbuatan dilakukan dengan sengaja (walaupun kasus-kasus kelalaian dan pembiaran bisa dikecualikan). *Means rea* (niat jahat atau “itikad buruk”) penting untuk menentukan kesalahan. Seseorang yang mungkin melakukan perbuatan kriminal (misalnya, John Hinckley, yang menembak mantan presiden Reagan) boleh dinyatakan tidak bersalah berdasarkan kondisi tertentu, misalnya kegilaan atau mempunyai riwayat gangguan mental.
- e. Perbuatan jahata yang sengaja dilakukan harus mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian, harus diperlihatkan bahwa keputusan atau perbuatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian.



Dalam pandangan kriminologi (positivis) di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai: pelaku yang telah dihapus oleh pengadilan; perilaku yang perlu dideskriminasi; populasi pelaku yang ditahan; perbuatan yang melanggar norma; perbuatan yang mendapat reaksi sosial (Adang, 2013 : 178)

Menurut Nitibaskara (2009:13) Kejahatan secara keseluruhan mempunyai potensi untuk tumbuh dan bermetamorfosa menjadi kuat, dalam arti semakin banyak dilakukan orang dan sulit diberantas. Untuk fenomena ini dianalisa melalui pendekatan kejahatan berdaulat. Dalam pendekatan ini terdapat tiga proposisi:

- a. Tidak ada kejahatan yang secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat menjadi sulit diberantas.
- b. Kejahatan mulai berdaulat mulai dari perubahan sikap masyarakat terhadap tantangan hidup yang dihadapi dan melihat kejahatan tersebut sebagai salah satu pertimbangan untuk dijadikan solusi.
- c. Kejahatan sulit diberantas karena budaya yang tumbuh pada waktu itu kondusif bagi kejahatan tersebut.

## **2. Konsep Kejahatan Pemerasan**

Pengertian tentang pemerasan menurut tata bahasa Indonesia adalah perkataan pemerasan itu berasal dari kata dasar peras yang mendapat imbuhan berupa awalan *pe* dan akhiran *an*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata peras itu sinonim dengan kata perah yang dapat berarti memijit atau menekan dan sebagainya, supaya isinya keluar. Namun demikian sinonim tersebut hanya

dapat digunakan pada hal-hal atau keadaan tertentu saja, seperti memerah susu. Selain dapat disinonimkan dengan kata perah, peras dapat berarti pula mengambil untuk banyak-banyak dari orang lain atau diartikan sebagai meminta uang dan sebagainya dengan mengancam. Dengan adanya penambahan imbuhan pe-an sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, menunjukkan adanya kegiatan aktif yang ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan sebagainya dengan cara mengancam.

Jadi istilah pemerasan berasal dari kata dasar peras atau perah yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat. Memeras adalah mengambil untung dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman. Orangnya disebut pemeras. Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan.

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku bagi kejahatan ini.

Tindak pidana ini sangat mirip dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP, bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian, pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan

dalam hal pemerasan, korban setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada pemeras.

Berdasarkan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana pemerasan itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun.
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidannya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas tahun penjara.
5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang maka diatur dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.

6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 365 Ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

### 3. Unsur-Unsur Kejahatan Pemerasan

Adapun unsur-unsur kejahatan pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Pengertian memaksa dalam rumusan kejahatan ini adalah melakukan tekanan pada orang tersebut. Yang menjadi sasaran kejahatannya/perbuatannya, sehingga orang (yang dipaksa tersebut) melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri orang itu. Dalam perwujudan perbuatan memaksa ini diperlukan alat paksa yaitu dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengertian dan maksud kekerasan dapat dilihat dari penjelasan Pasal 89 KUHP dan pasal 365 angka 1 KUHP membuat orang tidak berdaya.

2. Agar orang itu:
  - a. Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain (pihak ketiga);
  - b. Membuat hutang;



c. Menghapus piutang.

Objek kejahatan pemerasan ini, sebagai sasaran yang akan dicapai adalah agar orang itu, sebagai sasaran yang akan dicapai adalah agar orang itu menyerahkan/memberikan suatu barang miliknya atau milik orang lain seluruhnya atau sebagian, atau membuat hutang atau menghapus piutang. Sehingga orang yang dipaksa tersebut tidak melakukan hal tersebut, maka pemerasan tersebut tetap berdasar untuk dituntut Pasal 53 KUHP; yaitu percobaan telah terpenuhi, walaupun sempurnanya ini apabila tercapai maksud ketiga hal tersebut adalah memberikan sesuatu barang, membuat barang, atau menghapus piutang.

Dengan demikian antara unsur pertama dengan unsur kedua ini adalah merupakan hubungan kausal yang sangat erat atau tak terpisahkan demi terwujudnya kejahatan secara sempurna. Karena rumusan kejahatan dalam Pasal 368 KUHP digariskan secara tegas bahwa hubungan kausal antara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan penyerahan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang.

Penyerahan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang adalah akibat perbuatan dipaksa dalam wujud alat paksa yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bila seseorang menyerahkan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang tanpa dengan atau tidak dengan cara alat paksa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka si pelaku tidak dapat dikenakan Pasal 368 KUHP. Karena syarat atau unsur tindak pidana Pasal 368 KUHP tersebut tidak terpenuhi. Jadi mungkin dapat

dikenakan Pasal 378 KUHP atau ketentuan lain yang dipandang lebih tepat menurut hukum. Khusus terhadap penyerahan barang ini dalam putusan tanggal 17 Januari 1921, unsur penyerahan barang sudah terpenuhi, bilamana si pemilik barang tersebut telah kehilangan penguasaannya.

3. Dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Dari unsur ini adalah kesengajaan yang telah dipersiapkan secara sadar dengan niat dari si pelaku. Kehendak dari si pelaku adalah bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dari perbuatan pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pengertian dengan mendapat keuntungan adalah dalam arti luas, walaupun sebenarnya hasil tindak pidana tidak bernilai bagi korban atau orang diperas tetapi bernilai bagi si pemeras karena memang dikehendaki maka sudah terpenuhi unsur mendapat keuntungan. Contoh si A melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada si B agar menyerahkan barang uang mati atau tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi bagi si A sangat diharapkan dan dikehendaki barang tersebut untuk dikoleksi dan sebagainya, maka jelas sudah terpenuhi mendapat keuntungan.

Jadi ukuran untuk mendapat keuntungan dalam Pasal 368 KUHP dilihat dari si pelaku kejahatan tidak selalu dilihat dari ukuran korban atau orang yang diperas.

#### 4. Melawan hukum.

Unsur ini adalah perbuatan tersebut yang bertentangan dengan hukum yaitu melawan hak orang lain. Apabila kejahatan pemerasan ini dilakukan dalam lingkungan keluarga, maka tetap sebagai delik aduan tetapi bila pemerasan ini menimbulkan penganiayaan, mati, luka dan sebagainya tidak lagi sebagai delik aduan tetapi sudah menjadi delik umum atau biasa yang wajib dilakukan penuntut hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 4. Konsep Korban Kejahatan

Setiap kali terjadi peristiwa kejahatan hampir tidak dapat dipisahkan dari adanya korban kejahatan. Tentang korban kejahatan ini, banyak orang berpendapat bahwa peran korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan adalah sebagai penderita semata. Namun demikian, yang banyak orang tidak ketahui adalah bahwa korban kejahatan juga berperan bagi terjadinya kejahatan (Mustofa, 2007 : 29).

Korban adalah pihak yang menanggung kesalahan dalam terjadinya kejahatan atau orang yang menderita akibat suatu peristiwa kejahatan. Ketika menjadi korban kejahatan, seseorang mengalami krisis dalam hal fisik, financial, sosial dan psikologis. Berat ringannya krisis tersebut tergantung pada bagian mana dari diri korban yang di serang (Adang, 2013 : 15).

Menurut kamus *Crime dictionary* bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan mental, kerugian harta benda atau

mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana (Waluyo, 2014 : 9).

Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang di nyatakan korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindakan pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang di sebut korban adalah:

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat Tindak Pidana.

#### **5. Faktor Penyebab Kejahatan**

Marcus Felson sebagai pencetus *Routine Activities Theory* (aktifitas rutin) mengungkapkan bahwa kejahatan akan terjadi bila dalam satu tempat dan waktu hadir dalam waktu yang bersamaan elemen berikut:

1. *Motivated Offender* (adanya motivasi dari penjahat)
2. *Suitable Target* (target atau sasaran yang menarik atau mudah)
3. *The Absence of Capable Guardian* (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan).



Ketiga elemen ini harus ada secara bersamaan saat terjadinya kejahatan. Inti dari teori ini adalah tergantung pada kesempatan-kesempatan yang tersedia. Bila seorang target tidak cukup dilindungi, dan bila ganjarannya cukup berharga, maka kejahatan akan terjadi. Kejahatan tidak membutuhkan pelanggar-pelanggar kelas berat, pemangsa-pemangsa super, para residivis atau orang-orang jahat, kejahatan hanya membutuhkan kesempatan.

Premis dasar dari teori aktifitas rutin adalah bahwa kejahatan adalah kasus kecil (dengan jumlah kecil) yang tidak dilaporkan kepada polisi. Kejahatan bukanlah suatu yang spektakuler ataupun dramatis. Semuanya itu kejadian yang umum dan terjadi setiap saat terutama saat ada tujuan yang tidak bisa didapatkan dengan cara yang baik.

Dalam teori aktifitas rutin oleh Markus Felson 1987 dan Robert K. Cohen ada tiga elemen yang dapat mempengaruhi mudahnya muncul kejahatan, diantaranya adanya pelaku yang termotivasi, adanya target yang layak, dan ketiadaan penjaga (Steven P. Lab, 2006 : 111).

1. Adanya pelaku yang termotivasi

Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan dorongan-dorongan pribadi dari faktor sosial seperti, mempunyai niat untuk mencuri, memeras, pengaruh teman dalam pergaulan dan ingin mendapatkan uang dengan cepat yang bisa menimbulkan aksi kejahatan adalah sumber yang didominasi dalam mencapai tujuan tanpa adanya alasan-

alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir.

Cara-cara melakukan kejahatan juga begitu berani. Pelaku seakan-akan menganggap korban sebagai musuh yang harus ditaklukkan seketika. Korban tidak kesempatan untuk menyatakan dirinya sebagai manusia. Korban yang memiliki uang atau harta lain wajib menyerahkan kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan bagaikan raja yang bebas meminta upeti kepada korban dengan cara-cara kekerasan.

## 2. Adanya target yang Layak

Kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini ada kalanya karena desakan oleh kebutuhan hidup dan ada kalanya karena kebiasaan. Lesley (1989) menyatakan semakin banyak orang membuka diri untuk berinteraksi dengan orang lain dan berada ditempat-tempat tertentu, maka orang itu sangat rentan menjadi korban kejahatan (ditempat ramai) seperti di stasiun, terminal, dan persimpangan-persimpangan jalan. Tempat-tempat yang rentan ini sebaiknya mendapatkan perhatian pihak aparat kepolisian.

## 3. Tidak hadirnya penjagaan


Kebiasaan beraktifitas memungkinkan orang menjadi korban kejahatan. Ada kejahatan dilakukan saat korban sedang bekerja, pergi ke pasar, bersekolah, dan lain-lain. Pelaku kejahatan yang cerdas pasti melakukan aksinya didasarkan pada pengamatan ilmiah tentang

karakteristik individu, kebiasaan berperilaku calon korban, dan tingkat “pengawalan” korban. Jika sistem pengamanan lingkungan tidak memungkinkan proteksi terhadap korban atau calon korban, maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah melumpuhkan korban.

### B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

**Gambar : II.1: Model Kerangka Berpikir Kejahatan Pemasaran di Stadion Utama Riau.**



Sumber: Diambil dari teori Aktivitas Rutin M. Felson (Steven P.Lab, 2006:111)

### C. Konsep Operasional.

Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi

dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Kejahatan, dari sudut pandang sosiologi kejahatan merupakan salah satu perbuatan yang antisosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh di biarkan dan secara sadar harus ditentang ( Dermawan, 2000 : 24 ).
2. Pemerasan, istilah pemerasan berasal dari kata dasar peras atau perah yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat. Memeras adalah mengambil untung dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman. Orangnya disebut dengan pemeras. Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan.
3. Motivasi pribadi yaitu kejahatan yang dilakukan merupakan dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam mencapai tujuan tanpa alasan.
4. Adanya sasaran yang tepat adalah kejahatan yang dilakukan karena seseorang berada ditempat-tempat tertentu, maka orang itu sangat rentan menjadi korban kejahatan
5. Tidak hadirnya penjagaan. Pelaku kejahatan yang cerdas pasti melakukan aksinya didasarkan pada pengamatan ilmiah tentang karakteristik individu, kebiasaan berperilaku calon korban, dan tingkat “pengawasan” korban. Jika sistem pengamanan lingkungan tidak memungkinkan proteksi



terhadap korban atau calon korban, maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah melumpuhkan korban.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**